#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**NOMOR: 06 TAHUN 2004** 

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

### Menimbang

- : a bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan belum sebanding dengan jumlah bangunan dan atau objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lampung Timur;
  - b bahwa agar target Pendapatn Asli Daerah Kabu-paten Lampung Timur dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dapat dicapai secara optimal dipandang pelu mengubah tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lem-baran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dalam Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Ddalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tetang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pe-meriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah.

## Dengan persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

#### Pasal 1

Mengubah ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut:

# LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 18 TAHUN 2000

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut:

Tarif Rertibusi (Rp.)

			(Rp.)	
A.	RETRIBUSI BULANAN			
	1.	Rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, kantor		
		swasta/perusahaan yang bergerak dibidang jasa		
		atau perdagangan industri, ditetapkan sebesar	20.000,-	
	2.	Warung makan, wartel, perusahaan yang		
		bergerak dibidang keterampilan, pertukangan		
		dan sejenisnya ditetapkan sebesar	15.000,-	
	3.	Kantor atau lokasi perusahaan yang bergerak dibidang		
		Pelayanan umum dan pelayanan sosial, ditetapkan		
		Sebesar	15.000,-	
	4.	Usaha yang bergerak atau bersifat home industry		
		dan sejenisnya, ditetapkan sebesar	20.000,-	
	5.	Pedagang hamparan, los dan, tendensasi, ditetapkan		
		Ditetapkan sebesar	200,-	
	6.	Toko ukuran luas sampai dengan 10 M <sup>2</sup> ,		
		Ditetapkan sebesar	4.000-	
	7.	Toko ukuran luas 10 M2 s.d 20 M2		
		Ditetapkan sebesar	6.000,-	

8.	Pedagang tetap grosir, ditetapkan sebesar	20.000,-
	supermarket/swalayan, ditetapkan sebesar	200.000,-
	Pedagang yang bersifat leveransir, ditetapkan sebesar	3.000,-
	asrama dan sejenisnya	15.000,-
	Mess,ditetapkan sebesar	20.000,-
	Kantor Pemerintah tingkat Kabupaten Ditetapkan	,
	sebesar	30.000,-
14.	Kantor Pemerintah Tingkat Kecamatan ditetapkan	,
	sebesar	15.000,-
15.	Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa	,
	ditetapkan sebesar	6.000,-
16.	Gudang Pemerintah, ditetapkan sebesar	75.000,-
	Gudang Pemerintah, ditetapkan sebesar	75.000,-
	Gudang barang di lingkungan pasar	,
	ditetapkan sebesar	40.000,-
19.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta,	,
	ditetapkan sebesar	150.000,-
20.	rumah bersalin pemerintah,ditetapkan sebesar	25.000,-
	Rumah bersalin swasta, ditetapkan sebesar	60.000,-
	Puskesmas, ditetapkan sebesar	20.000,-
	Apotiek, ditetapkan sebesar	25.000,-
	Rumah tempat tinggal di jalan protokol,	,
	ditetapkan sebesar	3.500,-
25.	Rumah tempat tinggal menghadap ke jalan umum	
	ditetapkan sebesar	3.500,-
	Rumah tempat tinggal di jalan lingkungan	<b>5.2</b> 00,
	ditetapkan sebesar	2.500,-
27.	Rumah Dinas golongan I,ditetapkan sebesar	25.000,-
	Rumah Dinas golongan II, ditetapkan sebesar	18.000,-
	Rumah Dinas golongan III,ditetapkan sebesar	12.000,-
	Rumah penjara ,ditetapkan sebesar	15.000,-
	Taman Bunga, ditetapkan sebesar	25.000,-
	Kebun Bibit dan sejenisnya, disebabkan sebesar	15.000,-
	Kebun Buah-buahan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar	25.000,-
	Kebun binatang ,ditetapkan sebesar	75.000,-
	Tempat Pertunjukan, ditetapkan sebesar	30.000,-
	Pengusaha Tempat rekreasi atau tempat hiburan	,
	ditetapkan sebesar	75.000,-
37.	Tempat praktek dokter, ditetapkan sebesar	30.000,-
	Tempat Praktek Paramedis, ditetapkan sebesar	18.000,-
	Tambal Ban, ditetapkan sebesar	3.500,-
	Pertamina (SPBU), ditetapkan sebesar	35.000,-
	Kios Bensin, ditetapkan sebesar	3.500,-
	Panti Pijat/diskotek, ditetapkan sebesar	40.000,-
	Pencucian Mobil, ditetapkan sebesar	15.000,-
	Salon kecantikan/pangkas rambut, ditetapkan sebesar	6.000,-
	1 <i>U</i>	- · - · - <b>,</b>

## B. RETRIBUSI HARIAN

1. Pedagang sayur –mayur pikulan, bakulan, dan sejenisnya,

		Ditatankan sahasan	
		Ditetapkan sebesar: Siang hari	500,-
		Malam hari	500,-
		Maria India	500,
	2.	Pedagang eceran buah-buahan anggur, apel, jeruk dan	
		Sejenisnya, ditetapkan sebesar:	
		Siang hari	300,-
		Malam hari	300,-
	3.	Pedagang eceran buah-buahan duku,durian,rambutan	
		Jengkol,nanas, bawang, kol dan sejenisnya	
		Ditetapkan sebesar:	<b>7</b> 00
		Siang hari	500,-
		Malam hari	500,-
	4	Pedagang leveransir,ditetapkan sebesar	
		Buah-buahan	1.000,-
		sembilan bahan pokok/ makanan	1.000,-
		sayur mayur dan sejenisnya	1.000,-
			,
	5.	Pedagang daging dan ikan ditetapkan sebesar:	
		Siang hari	500,-
		malam hari	500,-
	6.	Pedagang obat-obatan di pinggir jalan, ditetapkan sebesar:	200
		Siang hari	300,-
		malam hari	300,-
	7.	Pedagang roti eceran, ditetapkan sebesar	
		Siang hari	200,-
		Malam hari	200,-
	8.	Pedagang kacang goreng, ditetapkan sebesar:	
		Siang hari	200,-
		Malam hari	200,-
	0		
	9.	Pedagang makanan dan gerobak dorong, ditetapkan	500
		Siang hariMalam hari	500,- 500,-
		Maiani nan	300,-
C.	RET	RIBUSI KAMAR MANI DAN WC UMUM:	
		1. Mandi, ditetapkan sebesar	700,-
		2. Buang air besar, ditetapkan sebesar	500,-
		3. Buang air kecil, ditetapkan sebesar	300,-
D	рет	PDIDLICLINGIDENTAL.	
D.	KE I	RIBUSI INSIDENTAL :	
		1. Pedagang daging sapi, kerbau dan sejenisnya dalam	
		Rangka hari-hari besar, ditetapkan sebesar :	
		Siang hari	7.000,-
		-	

	Malam hari	7.000,-
2.	Pedagang daging kambing dan sejenisnya dalam rangka Hari-hari besar, ditetapkan sebesar : Siang hari	4.000,- 4.000,-
3.	Pedagang ayam dan sejenisnya, ditetapkan sebesar: Siang hari	500,- 500,-
4.	Pedagang obat tekstil, obat dan sejenisnya dalam rangka Hari-hari besar , ditetapkan sebesar : Siang hari	1.000,- 1.000,-
5.	Pembuangan sampah tebangan perkarangan tertentu, kecuali Hasil gotong royong masyarakat dan hasil pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, ditetapkan Sebesar	2.500,-
6.	Pungutan atas penumpukan bahan bangunan atau bekas Bangunan , ditetapkan sebesar	2.500,-

## Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung timur.

Ditetapkan di : SUKADANA Pada tanggal: 07 Juli 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR** 

H. BAHUSIN MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 10

